

PENETAPAN TIM KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN WAJO TAHUN 2021

2021

KPT KPU KAB. WAJO NO: 540/06.01/7313/2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN WAJO TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memperlancar Pelaksanaan Kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Wajo, maka perlu membentuk Tim Kerja; bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Tim Kerja Pelaksanaan Kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Wajo Tahun 2021
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 November 2021.
 - Lampiran 1 halaman.